



Kerjasama TNI-Polri dalam Penguatan Pertahanan Guna Menanggulangi Terorisme di Indonesia

Rahmad Syahputra¹, Manahan Budiarto Pandjaitan², Agus Prabowo Adi³

^{1,2,3}Sekolah Staff dan Komando TNI Angkatan Laut, Indonesia

E-mail: sagalarahmad430@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-08-07 Revised: 2024-09-22 Published: 2024-10-03 Keywords: <i>Cooperation;</i> <i>Defense;</i> <i>Terrorism;</i> <i>Indonesia.</i>	The public needs to know that acts of terrorism are not new in social or political life. Its development began in the form of fanaticism of religious beliefs which then turned into murder, either carried out individually or by a group against a ruler who was considered tyrannical. The murder of this individual can be said to be a pure form of terrorism with reference to the history of modern terrorism. Therefore, the synergy reflected in the coordination, communication and cooperation between the TNI-Polri is very important to be realized in order to create integration and harmony in taking steps as a form of action to handle acts of terrorism. The method of writing this journal uses a qualitative method with data collection from news and relevant literature studies. The conclusion of writing this journal is that the synergy between the TNI-Polri has been well organized. However, with the ongoing occurrence of several threats and several problems that occur, this shows that the synergy is still not optimal, so that with this journal it is possible for the TNI-Polri to collaborate in a real, systematic and optimal way in eradicating acts of terrorism in Indonesia in order to maintain the country's defense and security.

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-08-07 Direvisi: 2024-09-22 Dipublikasi: 2024-10-03 Kata kunci: <i>Kerjasama;</i> <i>Pertahanan;</i> <i>Terorisme;</i> <i>Indonesia.</i>	Masyarakat perlu mengetahui bahwa aksi terorisme bukanlah hal baru dalam kehidupan sosial maupun politik. Perkembangannya bermula dalam bentuk fanatisme aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa yang dianggap sebagai tirani. Pembunuhan terhadap individu ini sudah dapat dikatakan sebagai bentuk murni dari terorisme dengan mengacu pada sejarah terorisme modern. Oleh karena itu, sinergitas yang tercermin dari adanya koordinasi, komunikasi dan kerjasama antara TNI-Polri sangat penting untuk diwujudkan agar tercipta keterpaduan dan keselarasan dalam melangkah sebagai wujud dari aksi tindakan penanganan aksi terorisme. Adapun metode penulisan jurnal ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data dari berita dan study pustaka yang relevan. Kesimpulan dari adanya penulisan jurnal ini adalah sinergitas antara TNI-Polri telah terselenggara dengan baik. Namun, dengan masih terjadinya beberapa ancaman dan beberapa permasalahan yang terjadi, hal ini menunjukkan sinergitas tersebut masih belum cukup optimal, sehingga dengan adanya jurnal ini dimungkinkan TNI-Polri dapat berkolaborasi secara nyata, sistematis dan maksimal dalam memberantas aksi terorisme di Indonesia demi mempertahankan pertahanan dan keamanan negara.

I. PENDAHULUAN

Dinamika kehidupan serta teknologi yang semakin maju membuat faktor transformasi budaya dalam masyarakat menunjukkan pada ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi arus modernisasi dan globalisasi yang dianggap sebagai tekanan yang luar biasa dan membuat masyarakat dalam keadaan cemas terus menerus. Proses transformasi budaya dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern dengan sendirinya menciptakan disorientasi, dislokasi dan disfungsi yang dirasakan sebagai ancaman ekonomis, psikologis dan politis. Faktor akumulasi kebencian dalam

masyarakat menunjuk kepada adanya kecenderungan eksklusifisme di kalangan agama, suku, golongan maupun kelompok. Salah satu bentuk kekacauan norma yang terjadi saat ini di Indonesia adalah tindakan intoleransi, radikalisme dan teror yang telah hadir dan menjelma dalam kehidupan kita sebagai masalah yang besar dan dapat memberikan konflik yang berkepanjangan serta menciptakan permasalahan baru yang berdampak pada sosial, politik, budaya dan ekonomi (Beridiansyah, 2017). Adapun terorisme adalah serangan yang terkoordinasi dengan tujuan untuk membangkitkan perasaan terror terhadap sekelompok masya-

rakat yang selalu identik dengan kekerasan. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada aturan tata cara berperang, seperti waktu pelaksanaan yang tiba-tiba dan target korban jiwa yang sering kali merupakan warga sipil. Aksi terorisme mengandung makna bahwa serangan terorisme yang dilakukan tidak berperikemanusiaan dan juga tidak memiliki justifikasi, oleh karena itu para pelaku terorisme layak mendapatkan hukuman yang adil.

Aksi terorisme di dunia bukan hal baru, namun menjadi aktual terutama sejak terjadinya peristiwa *World Trade Centre* (WTC) di New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001 yang dikenal sebagai "September Kelabu" dengan korban meninggal dunia sebanyak 3.000 jiwa. Kejadian ini merupakan isu global yang mempengaruhi kebijakan politik seluruh negara di dunia, sehingga sejak kejadian tersebut menjadi titik tolak persepsi untuk memerangi aksi terorisme oleh masyarakat internasional. Adanya aksi tersebut yang dilakukan oleh sekelompok anggota internasional menjadikan seluruh penduduk yang ada di dunia menjadi satu persatuan untuk melawan aksi terorisme, terlebih lagi dengan diikuti terjadinya tragedi bom Bali I pada tanggal 12 Oktober 2002 dengan menimbulkan korban jiwa masyarakat sipil sejumlah 184 orang meninggal dunia dan melukai lebih dari 300 orang (Faridah, 2022).

Indonesia merupakan salah satu negara yang dianggap memiliki ancaman terorisme terbesar di Asia hal ini dikarenakan banyaknya aksi teror yang telah terjadi dan adanya basis Jamaah Islamiyah (JI) yang tersebar di beberapa pulau di Indonesia. Setelah peristiwa bom Bali 2002 ditangkapnya Amrozy, Imam Samudra dan Muklas, sejumlah analis mengkaitkan antara aksi terorisme di Indonesia dengan jaringan teroris internasional Al-Qaeda. Pemerintah Amerika Serikat menyakini adanya keberadaan jaringan Al-Qaeda di Indonesia sehingga ini yang menjadi alasan dasar hubungan antara aksi terorisme di Indonesia dengan jaringan internasional Al-Qaeda. Menurut laporan intelejen Singapura dan Malaysia, Al-Qaeda hadir di kawasan Asia Tenggara melalui JI dan kebanyakan pemimpin JI adalah orang Indonesia. Adanya bukti pengebomman sebuah kafe di Bali pada 12 Oktober 2002 dimana korbannya mayoritas orang asing dan pengeboman hotel JW Marriot di Jakarta dimana korbannya juga mayoritas orang asing, hal tersebut jelas menjadi bukti bahwa aksi

teror yang terjadi di Indonesia sudah berskala internasional (Windiani, 2017).

II. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan jurnal ini, metode yang dipilih adalah pendekatan kualitatif berbasis studi dokumen yang mendalam terhadap sumber-sumber sekunder seperti berita, dokumen teknis dan literatur yang memungkinkan penulis untuk berinteraksi langsung dengan data dari berbagai era dan konteks tanpa keterbatasan geografis, memfasilitasi eksplorasi konteks historis dan pembentukan pemahaman yang komprehensif terhadap isu-isu yang ada. Studi ini bertujuan untuk mengungkap, membuktikan dan mengembangkan pengetahuan yang berkaitan dengan tujuan dari penulisan jurnal ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Terorisme di Indonesia

Terorisme berasal dari bahasa latin *terrorem* yang berarti rasa takut yang luar biasa, sementara terorisme berasal dari kata kerja *terrere*, yang artinya membuat takut atau menakut-nakuti. *Webster's New World College Dictionary* menyebutkan bahwa terorisme berasal dari bahasa Prancis *terrorisme* yang digunakan oleh pemerintah yang berkuasa pada tahun 1793-1794. Adapun B.J Habibi mendefinisikan terorisme sebagai aksi teror melalui serangkaian kekerasan yang dilaksanakan secara sistematis. Sedangkan menurut Laquer, terorisme memiliki ciri yang sangat menonjol yakni kekerasan dan ancaman terhadap objek-objek tertentu.

Di Indonesia aksi terorisme diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disingkat UU No 9 Tahun 2013) yang menyebutkan bahwa terorisme adalah tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana terorisme. Selain itu aksi terorisme juga diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (selanjutnya disingkat PP No 1 Tahun 2002). Beberapa ciri yang paling menonjol dari tindak pidana terorisme dalam perundang-undangan adalah (Setyabudi, 2017):

1. Adanya rencana untuk melaksanakan tindakan terorisme
2. Dilakukan oleh suatu kelompok tertentu
3. Menggunakan kekerasan
4. Mengambil korban dari masyarakat sipil
5. Dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, baik tujuan sosial, politik maupun agama.

Aksi terorisme yang dilakukan oleh sekelompok orang bertujuan untuk menimbulkan rasa takut dalam mencapai visi misi kelompoknya. Banyak pendefinisian terorisme yang muncul di kalangan akademisi. Misalnya, menurut Hudson, terorisme adalah kekerasan yang direncanakan dan ditujukan terhadap target – target yang tidak bersenjata, dimana semua ini memiliki motif dan tujuan politik. Selain itu, menurut Jenkins, terorisme adalah kekerasan yang bermotif politik dan dilakukan oleh agen negara atau kelompok subnasional terhadap sasaran kelompok non-kombatan. Sedangkan definisi dari UU di Indonesia menyatakan bahwa terorisme adalah orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman yang dapat menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau fasilitas internasional (Praditya, 2016)

Kita tahu bahwa Indonesia sudah mengalami banyak konflik vertikal dan horizontal. Kita bisa bertahan karena adanya rasa nasionalisme, Pancasila dan kesadaran akan keberagaman. Ketiganya merupakan hal penting yang diperlukan untuk dapat mengintegrasikan rakyat Indonesia menjadi satu bangsa yang tidak terpisahkan. Masalah terorisme merupakan segala perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman dengan menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan kerusakan, kehancuran dan korban jiwa bersifat massal. Terorisme juga dikatakan sebagai tindak kejahatan terhadap kemanusiaan dan tidak ada kaitannya dengan agama manapun. Terorisme terjadi bukan karena agama, tetapi karena sikap orang yang koruptif, yakni orang memiliki pandangan eksklusif terhadap kelompok lain. Selain itu terorisme merupakan ancaman nyata

terhadap kehidupan dan keberlangsungan Indonesia dalam mewujudkan cita-citanya, sehingga dibutuhkan peran aktif dan kerja sama berbagai komponen bangsa dalam upaya penanggulangannya (Hafizh, 2024).

Aksi terorisme sesungguhnya bukan sebuah hal baru dalam sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada tahun 2002 terjadi peristiwa Bom Bali I yang menewaskan sekitar 200 jiwa. Tragedi ini merupakan momentum yang secara signifikan mengubah pandangan pemerintah Indonesia dan masyarakat Asia Tenggara pada umumnya tentang terorisme. Dalam konteks ini, tragedi tersebut menjadi awal dimulainya perang melawan terorisme secara massif dengan strategi yang lebih ofensif di Indonesia. Pemerintah Indonesia kemudian membangun kerangka hukum khusus dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Indonesia juga telah membangun instrumen kelembagaan khusus yang bernama Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT) pada tahun 2010 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 dan Detasemen Khusus (Densus) 88 pada tanggal 26 Agustus 2004 atau dua tahun setelah kejadian Bom Bali I lembaga tersebut didirikan.

Memasuki tahun 2012, dinamika keamanan global kembali bergolak setelah kawasan Timur Tengah dan Afrika memasuki era yang dikenal sebagai Arab Spring. Periode ini ditandai dengan munculnya sejumlah revolusi di berbagai negara Timur Tengah dan Afrika atau munculnya sejumlah gerakan radikal baru yang mengatasnamakan agama dengan yang paling progresif di antaranya adalah *Islamic State of Iraq and Suriah* (ISIS) yang mengusung visi misi untuk mendirikan negara Khilafah Islamiyah. Sejak kemunculan ISIS yang dirasa sangat cepat, ISIS menjelma menjadi gerakan teror paling berbahaya di dunia. Bukan hanya disebabkan aksi teror yang dilakukannya sangat terukur, sulit terprediksi dan sadis, tapi juga karena gerakan ini didukung oleh modal yang sangat besar dan teknologi yang mutakhir. Lebih berbahaya dari itu, gerakan ISIS melalui jargon negara Khilafah berhasil menginspirasi sejumlah sel-sel radikal di berbagai negara (termasuk Indonesia) untuk melakukan gerakan perlawanan dan upaya makar

terhadap rezim penguasa. Sehingga inilah yang terjadi di negara Irak dan Suriah yang mengakibatkan bencana kemanusiaan cukup besar dari awal adanya ISIS hingga saat ini (Danieldi, 2022).

B. Kerjasama TNI dan Polri dalam Menangani Aksi Terorisme

Kerjasama adalah suatu bentuk interaksi atau kolaborasi antara dua atau lebih pihak untuk mencapai tujuan bersama atau kepentingan yang saling menguntungkan. Dalam konteks sosial, politik, bisnis, maupun organisasi lainnya, kerjasama menjadi kunci utama untuk mencapai efisiensi, keberlanjutan, dan pertumbuhan bersama. Kerjasama melibatkan berbagai aspek seperti komunikasi yang efektif, pembagian tugas, saling menghargai, serta tujuan yang jelas untuk mencapai hasil yang optimal. Kerjasama yang terjalin antara TNI dan Polri dalam mengatasi ancaman terorisme sangatlah diperlukan. Dasar sinergitas TNI dan Polri dalam pemberantasan terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Didalam UU No 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa Polri memiliki tiga tugas pokok penting, yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Sedangkan berdasarkan UU No 34 Tahun 2004, TNI sebenarnya memiliki tugas kewenangan di luar operasi militer yang tugasnya sama dengan Polri. Namun, TNI baru dapat bergerak apabila diminta dan diperlukan oleh Polri. Perlu digaris bawahi bahwa Polri masuk ke dalam ranah darurat sipil, sementara TNI masuk ke dalam ranah darurat militer. TNI memiliki 14 tugas pokok Operasi Militer Selain Perang, salah satunya adalah mengatasi aksi terorisme. Dengan semakin maraknya aksi teror yang terjadi sehingga terdapat suatu wacana untuk melibatkan TNI kedalam usaha penanganan aksi terorisme. Hal ini diwujudkan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang anti terorisme. TNI memiliki peran dalam membantu menanggulangi tindak pidana terorisme. Pelibatan TNI dalam

penanganan aksi terorisme melalui pendekatan berbasis peristiwa dan skala ancaman. Artinya pelibatan TNI akan berjalan apabila aksi teror tersebut terjadi diatas kapal laut atau pesawat terbang, kantor perwakilan di luar negeri dan apabila ancaman aksi terorisme sudah mencapai pada level krisis atau gawat. Namun TNI juga dapat bertindak ketika Polri meminta bantuan (Dilianto, 2021).

Kemudian dalam rangka mengawal kehidupan berbangsa dan bernegara, maka stabilitas nasional juga harus ditempatkan di atas kepentingan golongan, kelompok dan individu. Stabilitas nasional memiliki sifat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan strategis yang terus berkembang dan berubah. Stabilitas nasional memang tidak dapat dipisahkan dari kondisi keamanan nasional yang stabil dan diikut oleh pembangunan yang berkelanjutan, mengingat semakin kuatnya stabilitas nasional suatu negara maka semakin kuat pula negara tersebut menghadapi berbagai ancaman salah satunya ancaman terorisme.

Selain itu hubungan pada masing-masing lembaga harus dilihat terlebih dahulu sebelum menganalisa lebih dalam bagaimana sinergi antara TNI-Polri yang idealnya dilakukan untuk menghadapi ancaman dari terorisme. Saat ini dalam hubungan TNI-Polri masih ditemukan wilayah *grey area* yang memunculkan polemik dengan pembahasan yang masih belum selesai sepenuhnya. Masing-masing instansi memiliki klaim atas kewenangan yang sama dalam menangani berbagai macam ancaman, terutama terorisme. Tidak adanya UU Keamanan Nasional membuat masing-masing instansi tidak memiliki panduan utama yang disepakati bersama dalam menghadapi ancaman terorisme. Pada akhirnya Polri tetap menggunakan peraturannya dan begitu pula TNI. Kondisi ini diperparah dengan melihat data dari IPW (*Indonesian Police Watch*), pada tahun 2005 hingga tahun 2014 terjadi 37 kali bentrokan yang telah menewaskan 11 orang personal TNI maupun Polri. Penyebabnya bermacam-macam mulai dari kesalahpahaman, ketersinggungan, saling menghina dan motif balas dendam. Sehingga menurut IPW, pentingnya penguatan sinergi TNI-Polri harus diperbaiki terlebih dahulu (Praditya, 2016).

Menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Komjen Rycko Amelza Dahniel mengatakan bahwa sepanjang tahun 2023 tidak ada aksi terorisme di Indonesia, bahkan Rycko menyebutkan hal tersebut dikarenakan adanya aksi sinergitas penegakan hukum yang tegas dan masif dari TNI dan Polri. Meski masih terdapat serangan teroris di sejumlah negara di dunia, tapi sepanjang tahun 2023 tidak ada aksi terorisme di Indonesia. Sebuah indikasi yang menunjukkan membaiknya situasi keamanan di Indonesia, hal ini tentunya berkat penegakan hukum yang tegas dan masif yang dilakukan oleh Densus 88 Polri dengan didukung oleh TNI. Namun bukan berarti negara kita aman, pemerintah dan instansi terkait harus tetap waspada karena paparan radikal terhadap kelompok rentan masih terjadi. Terlebih saat ini generasi muda menjadi salah satu target dari kelompok tersebut. Sebenarnya terdapat tiga kelompok rentan target radikalisme, yaitu perempuan, remaja dan anak-anak. Hal ini diperkuat dengan penulisan jurnal indeks potensi radikalisme, bahwa potensi terpapar lebih tinggi pada wanita, generasi muda, khususnya Gen Z umur 11-26 tahun. Dengan adanya sinergi antara TNI dan Polri maka penting untuk secara teratur mengevaluasi kolaborasi dan operasional bersama untuk mengidentifikasi area perbaikan dan melakukan perbaikan berkelanjutan dalam sinergitas TNI dan Polri. Mengingat dengan adanya aturan dari adanya undang-undang TNI dan Polri dalam menjalankan tugasnya untuk menangani aksi terorisme maka semakin jelas arah tugas TNI dalam melaksanakan OMSP untuk membantu aksi terorisme bersama Polri, hal ini dikarenakan tugas TNI adalah menjaga pertahanan dan keamanan negara sehingga perlu bersinergi dengan Lembaga terkait, salah satunya yaitu Polri.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penulisan jurnal di atas dapat disimpulkan bahwa tentunya harus ada koordinasi dan komunikasi yang efektif dalam menjalankan kewajibannya pada kasus pemberantasan aksi terorisme di Indonesia, yakni melalui pendekatan yang efektif dimulai dengan koordinasi yang baik antara TNI dan Polri. Antar instansi tersebut juga perlu memiliki pengertian yang baik tentang peran

masing-masing serta sistem komunikasi yang terpadu dan terintegrasi. Antar kedua instansi tersebut harus melakukan pengembangan intelijen bersama, hal ini merupakan kunci utama untuk memahami ancaman terorisme dengan baik. TNI dan Polri harus secara aktif berkolaborasi dalam mengumpulkan, menganalisis dan mengimplementasikan intelijen untuk mendeteksi dini dan mencegah serangan teror. Dengan adanya sinergi antara TNI dan Polri maka penting untuk secara teratur mengevaluasi kolaborasi dan operasional bersama dalam sinergitas TNI dan Polri. Mengingat dengan adanya aturan dari undang-undang TNI dan Polri dalam menjalankan tugasnya untuk menangani aksi terorisme maka semakin jelas arah tugas TNI dalam melaksanakan OMSP untuk membantu aksi terorisme bersama Polri, hal ini dikarenakan tugas TNI adalah menjaga pertahanan dan keamanan negara sehingga perlu bersinergi dengan Lembaga terkait khususnya dengan Polri.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Kerjasama TNI-Polri dalam Penguatan Pertahanan Guna Menanggulangi Terorisme di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Beridiansyah. (2017). *Kejahatan Terorisme dan Ancaman bagi Kedaulatan NKRI*. Jurnal Ilmu Kepolisian. Edisi 089.
- Danieldi, W.T. (2022). *Kerangka Kerja Penanggulangan Terorisme Di Indonesia Dalam Menghadapi Metamorfosa Ancaman Terorisme*. Jurnal Kajian DPR, Vol. 27, No. 2.
- Dilianto, Arif. (2021). *Sinergitas Tentara Nasional Indonesia Dengan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Mengatasi Aksi Terorisme (Studi Kasus: Bom Bunuh Diri, 13 Mei 2018 Di Surabaya)*. Jurnal Peperangan Asimetris, Vol. 7, No. 2.
- Faridah, Hana. (2022). *Terorisme Dalam Tinjauan Nilai-Nilai Pancasila*. Jurnal Pancasila, Vol. 3, No.1.

- Hafizh, M.N. (2024). Studium Generale ITB: Strategi Penanggulangan Tindak Terorisme di Indonesia. <https://www.itb.ac.id/berita/studium-generale-itb-strategi-penanggulangan-tindak-terorisme-di-indonesia/60655>, diakses ada 13 Juni 2024.
- Praditya, Yosua. (2016). Optimalisasi Sinergitas Tni-Polri-Sipil Dalam Menghadapi Ancaman Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, Vol. 6, No. 1.
- Setyabudi, Chairul Muriman. (2017). Sinergitas Polri dan Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme dengan Maksimalisasi Peran Polmas. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 11, No.2.
- Windiani, Reni. (2017). Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme. *Jurnal Ilmu Sosial* Vol. 16, No. 2.